



# san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 1477/Pdt.G/2024/PA.TA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dahulu di Dusun ....., Kabupaten Tulungagung, sekarang berdomisili Dusun Krajan, RT 3 RW 10 Desa Sumberagung Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada KARYONO, S.H, MUHAMAD CHAIRUL PUTRA S.H, dan NISA FATIKA AMALIA,S.H advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan ....., Kota Blitar email kkaryono230@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 05 Agustus 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor --/kuasa/8/2024 Tanggal 08 Agustus 2024, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun ....., Kabupaten Tulungagung, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para saksi di muka sidang; terjadi pisah

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 08 Agustus 2024 mengajukan permohonan cerai talak secara elektronik pada sistem Informasi

Halaman 1 dari 7 dari halaman Penetapan Nomor 1477/Pdt.G/2024/PA.TA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

Pengadilan Agama Tulungagung melalui aplikasi E-Court, yang telah di verifikasi dengan nomor register 1477/Pdt.G/2024/PA.TA, tanggal 08 Agustus 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang telah menikah pada 13 Juli 2010 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan .....Kabupaten Tulungagung, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 393/28/VI/2010;
2. Bahwa pada waktu menikah Pengugat berstatus Perawan dan Termohon bersatus jejak;
3. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri yang sah tinggal di rumah orangtua Termohon;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dijalani dengan harmonis, rukun dan bahagia layaknya suami istri pada umumnya (ba'da dhukul) dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ....., usia 14 Tahun sekarang ikut Termohon;
5. Bahwa rumah tangga yang harmonis dan bahagia yang dibina bersama antara Pemohon dan Termohon tersebut ternyata tidak bertahan lama mulai goyah atau tidak harmonis dikarenakan pertengkaran terus menerus sejak awal sekitar bulan Agustus 2019 disebabkan karena:
  - Selama ditinggal Pemohon bekerja di Malaysia, Termohon berkali-kali selingkuh, mulanya dengan ..... lalu berganti dengan ....., chatting melalui WA, melakukan pertemuan-pertemuan di kakak Termohon (Pemohon dilapori oleh Masyarakat sekitar);
6. Bahwa, puncak perselisihan terjadi pada bulan Mei 2023, Pemohon pulang bekerja kembali kerumah orang tua Pemohon, dan semenjak 1 (satu) tahun lalu dan tidak berkomunikasi dan tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri pada umumnya;
7. Bahwa, demikian rumah tangga yang dibangun antara Pemohon dan Termohon untuk mencapai rumah tangga yang bahagia sejahtera

Halaman 2 dari 7 dari halaman Penetapan Nomor 1477/Pdt.G/2024/PA.TA



tidak berhasil dan kondisi yang demikian apabila dibiarkan terus menerus dampaknya akan semakin memburuk, oleh sebab itu maka Pemohon ingin mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

8. Bahwa, dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidaklah tercapai, bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi. Untuk itu cukup beralasan bagi Pemohon untuk mengajukan Gugatan Perceraian berdasarkan ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan agar kiranya Pengadilan Agama Tulungagung menyatakan Perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tulungagung memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Permohonan cerai talak Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tulungagung;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum;

Atau :

Apabila Pengadilan Agama Tulungagung berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan tanggal 31 Oktober 2024 Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang



lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, berdasarkan surat panggilan tercatat melalui ekspedisi PT. POS Indonesia tanggal 09 Agustus 2024 dan tanggal 29 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa Ekspedisi PT Pos Indonesia, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa di muka sidang, Kuasa Pemohon tersebut telah menyerahkan asli surat Kuasa Khusus, tertanggal 05 Agustus 2024, kemudian surat kuasa tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload oleh Kuasa Pemohon pada aplikasi *e-Court*, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian setelah diperiksa surat kuasa tersebut telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa di muka sidang, Kuasa Pemohon telah menyerahkan pula asli surat permohonan Pemohon dan asli surat persetujuan Pemohon prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat-surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload oleh Pemohon pada aplikasi *e-Court*, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa berdasarkan laporan mediasi tanggal 03 Oktober 2024 menyatakan bahwa proses mediasi telah dilaksanakan dengan hasil **tidak dapat dilaksanakan**;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkaranya dan Termohon tidak bias didengar pernyataannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis

*Halaman 4 dari 7 dari halaman Penetapan Nomor 1477/Pdt.G/2024/PA.TA*



# san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk oleh keduanya mediator non hakim yaitu Pamuji Siswanto, S.H., M.H.:

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil mediasi sebagaimana laporan mediator tanggal 03 Oktober 2024 ternyata proses mediasi telah dilaksanakan dengan hasil **tidak dapat dilaksanakan**;

Menimbang, bahwa Pemohon pada sidang tanggal 31 Oktober 2024 menyatakan mencabut gugatannya dan akan berusaha rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan dan Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tulungagung untuk mencatat pencabutan tersebut pada register perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1477/Pdt.G/2024/PA.TA dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 5 dari 7 dari halaman Penetapan Nomor 1477/Pdt.G/2024/PA.TA



# san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Dr. Dra. Hj. Munadhiroh, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muqoddar, S.H. dan Dra. Hj. Siti Azizah, M.E. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Siti Aminah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

**Dr. Dra. Hj. Munadhiroh, S.H., M.H.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Drs. H. Muqoddar, S.H.**

**Dra. Hj. Siti Azizah, M.E.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Siti Aminah**

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	120.000,00
		20.000,00

UNTUK SALINAN  
PENGADILAN AGAMA TULLUNGAGUNG  
PANITERA MUDA HUKUM,

Halaman 6 dari 7 dari halaman Penetapan Nomor 1477/Pdt.G/2024/PA.TA

Jumy Jannah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>580.000,00</b>
(lima ratus delapan puluh ribu rupiah)		

Halaman 7 dari 7 dari halaman Penetapan Nomor 1477/Pdt.G/2024/PA.TA